



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR : 02/PIMP.DPRD/III/2026

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PEMBAHAS 3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN PRAKARSA DPRD KOTA PEKALONGAN TAHUN SIDANG 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penyampaian Pimpinan Bapemperda Kota Pekalongan atas 3 (tiga) Raperda Kota Pekalongan Prakarsa DPRD Kota Pekalongan Tahun Sidang 2026, maka perlu disusun keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas 3 (tiga) Raperda Kota Pekalongan Prakarsa DPRD Kota Pekalongan Tahun Sidang 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas 3 (tiga) Raperda Kota Pekalongan Prakarsa DPRD Kota Pekalongan Tahun Sidang 2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penggabungan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kota Pekalongan Pembahas Pembahas 3 (tiga) Raperda Kota Pekalongan Prakarsa DPRD Kota Pekalongan Tahun Sidang 2026, sebagai berikut :
- Panitia Khusus IX DPRD Kota Pekalongan, Pembahas Raperda Kota Pekalongan tentang Riset dan Inovasi Daerah :
1. Jecky Zam Zami
 2. H. Budi Setiawan, SE
 3. H. Aminuddin Aziz, SE
 4. M. Latifudin
 5. Meutia Azkia M Desky, S.Kep
 6. H. Masykur
 7. Drs. H Eko Lusjianto, M.Pd
 8. Drs. Nur Hadi
 9. Irawadi Setiawan, A.Md
 10. M Nur Hidayat
 11. Anyta Rianti, SH

Panitia Khusus X DPRD Kota Pekalongan Pembahas Raperda Kota Pekalongan tentang Kota Layak Anak :

1. Desy Tria Amira Fasa, A.Md
2. Sugeng Indiarso, SH

3. Zaki Maulida TAN
4. Seno Prafitri Adi, S.Kom
5. Ro'is Rahma Fathoni
6. H. M Bagus Riza Astian, S.Sos
7. Hafidh Aslami, S.Pd.T
8. H. M Bowo Leksono, A.hT, SH, MM, MH
9. H. Mabror, SH
10. Fuhuluddin

Panitia Khusus XI DPRD Kota Pekalongan Pembahas Raperda Kota Pekalongan tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi :

1. Fauzi Umar Lahji, SE
2. H. Faisol Khanan, S.H.I
3. Mungzilin, S.HI
4. H. Nashrullah
5. Mukhlikin
6. Taufan Asianto
7. Ir. Saprudin, MM
8. Isnaini Ruhullah Kumaini
9. H. Ali Hamzah
10. Boentoro
11. Riana Setyawati, SH

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 31 Maret 2026.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,**



MOHAMAD AZMI BASYIR, ST.MSc

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,



NUSRAN, S.Ag



GUMELAR